

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Patardo Yosua Andreas Naibaho*, Purwoto, Pujiyono Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: patardonaibaho@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi, selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi sampai ke akar permaslahannya. Salah satu kebijakan dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu melalui peran serta masyarakat. Namun kebijakan tersebut masih dinilai belum berjalan efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenaikebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki ruang untuk turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat.

ABSTRACT

Corruption has been a culture in social life of Indonesia. Besides harming the financial factor of the state, corruption also affect the poverty in Indonesia. Policies are needed to prevent and exterminate corruption to the root of the problem. One of the policies in preventing and exterminating corruption is through society participation. But still it is not working effectively. Other effort is needed to increase the role of society on preventing and exterminating corruption. This journal conducted the research by using the normative judicial research method with descriptive analitic explaination. Discussion of this paper is the effort of criminal law policy to increase the role of society on preventing and exterminating corruption. Indonesian Criminal Law has followed a system where the role of the society has a space where it can be participating in effort to prevent and exterminate corruption. Other effort is needed to increase the role of society on preventing and exterminating corruption.

Keywords: Criminal Law Policy, Corruption, The Role of Society.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. PENDAHULUAN

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak mendasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini menunjukkan Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum waiib pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.1

Tindak pidana korupsi adalah salah satu ienis dari tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dari peraturan - perbuatan di bidang ekonomi². Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam Undang - Undang Darurat No. 7 Tahun 1955.3 Menurut arti sempit tindak pidana ekonomi, ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan – perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh pasal 1 Undang -Undang Darurat No. 7 Tahun 1955⁴. Tindak pidana di bidang ekonomi diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan - ketentuan dari peraturan – peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.⁵ Tindak pidana ekonomi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dan atau orang-orang yang memiliki jabatan kewenangan dalam atau suatu instansi. Sehingga tindak pidana ekonomi termasuk dalam white collar crime atau yang sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih.

Korupsi sendiri membawa dampak serius dalam berbagai dimensi bangsa. kehidupan Korupsi memberikan beban berat kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dalam Praktek, cakupan korupsi di Indonesia sangat luas dan menyeluruh, baik horisontal maupun vertikal. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara sistematik (systematic crime), meluas (wide crime) dan meningkat hingga akhirnya membawa bencana krisis keuangan yang akibatnya membuat Indonesia terpuruk. Selain merugikan keuangan, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak ini dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah budaya⁶.

Dalam perkembangannya, istilah 'KORUPSI' lebih diartikan sebagai tindakan penyalahan kekuasaan

⁴ *Ibid.*, hlm. 17

2

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

² Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.18.

³ Loc.cit.

⁵ Loc.cit.

⁶ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 1.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

(abuse power) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dan selalu diselamatkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih 'sudah sesuai dengan prosedur'. Korupsi dianggap sebagai suatu kebanggaan atas kepintaran dan kemampuan pelaku dalam saat pelaku memiliki "bermain" jabatan atau kekuasaan.

Lord Acton pernah mengungkapkan hubungan antara "korupsi" dangan "kekuasaan", yakni : "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely", "kekuasaan bahwa cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi yang absolute". penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemik, dan sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa.⁷

Pada alinea ke-2 Penjelasan umum atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

".... tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa."

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan yang merajalela di segala penjuru nusantara. Hal inilah yang

menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Sehingga diperlukan andil masyarakat langsung dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini. Peran masyarakat untuk mendukung program-program anti korupsi yang sudah disusun pemerintah, sudah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

"Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi."

Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat diberi hak untuk membantu pemerintah untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Namun niat baik masyarakat untuk membantu pemerintah ini tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Sebagai contoh, yaitu dalam hal sosialisasi mengenai peran masyarakat ini dan juga kesempatan masyarakat untuk ikut berperan. Hak mendapatkan masyarakat untuk informasi dan memberikan informasi seolah-olah dihambat oleh pihak media informasi yang sudah dikuasai oleh para elit politik. Sehingga masyarakat tidak memiliki ruang

_

⁷ Lord Acton dalam buku Ermansjah Djaja, *Op.cit.*, hlm. 25.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

yang pasti untuk menyuarakan aspirasinya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para Sedangkan pendekatan sarjana. normatif adalah pedekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.8

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis. ⁹ Penelitian deskriptif analitis bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini maka akan

menggambarkan peraturan yang berlaku dikatikan dengan teori-teori hukum pidana yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian karya tulis, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan penelitian kepustakaan melalui studi (library research) atau dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas - asas hukum, pemikiran konseptual penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini¹⁰. Berikut adalah bahan yang digunakan pembahasan dalam permasalahan hukum dalam karya tulis ini:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang-undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

a. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

b. Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;

c. UU No 30 Tahun2002 tentang Komisi

4

_

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 32.

Nico Ngani, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.78-79.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami Bahan Hukum Primer yang berupa buku – buku artikel maupun iurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai Peran Serta Masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi.
- 3. Bahan Hukum Tersier
 Bahan hukum tersier merupakan
 bahan untuk melengkapi dan
 memberi penjelasan lebih lanjut.
 Bahan hukum tersier dalam
 penulisan karya tulis ini adalah
 Kamus Hukum, Kamus Besar
 Bahasa Indonesia, ataupun
 sumber sumber dari internet.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Metode analisis ini berfungsi untuk membantu memahami akibat hukum pada hak cipta lagu yang dijadikan jaminan fidusia.

Kemudian data- data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sekarang Ini

Dalam pasal 8 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung iawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara
 Penyelenggara Negara dan
 masyarakat dilaksanakan
 dengan berpegang teguh pada
 asas-asas umum
 penyelenggaraan negara
 sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3.

Pada ayat 1, diterangkan perwujudan peran serta masyarakat. Dalam hal ini peran serta masyarakat merupakan suatu hak dan sekaligus dapat juga merupakan kewajiban. Hak bagi masyarakat menuntut pelayanan dan keadilan, sedangkan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membantu baik memberikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggara negara maupun memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada ayat 2 diterangkan bahwa hubungan antara penyelenggara



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

negara dengan masyarakat berpegang pada asas-asas yang dimaksud dalam pasal 3 UU tersebut. Isi pasal 3, yakni:

> Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

- 1. Asas Kepastian Hukum;
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3. Asas Kepentingan Umum;
- 4. Asas Keterbukaan;
- 5. Asas Proporsionalitas;
- 6. Asas Profesionalitas, dan
- 7. Asas Akuntabilitas.

Undang-Undang No.31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak pidana Korupsi mengatur
mengenai hak dan kewajiban
masyarakat dalam mewujudkan
peran sertanya. Hal ini tercermin
dalam isi pasal 41 dan pasal 42
Undang-Undang ini, yaitu:

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana

korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak
 menyampaikan saran
 dan pendapat secara
 bertanggung jawab
 kepada penegak hukum
 yang menangani
 perkara tindak pidana
 korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - diminta hadir 2) dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. sesuai dengan ketentuan peraturan
 - perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- (4) Hak dan tanggung iawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh asas-asas pada atau ketentuan diatur yang dalam peraturan perundang-undangan yang dan berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat pencegahan dan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain perlindungan hukum, Undang-Undang ini juga mengatur tentang penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diatur dalam pasal 42, yaitu:

(1) Pemerintah
memberikan penghargaan
kepada anggota
masyarakat yang telah
berjasa membantu upaya
pencegahan,
pemberantasan, atau
pengungkapan tindak
pidana korupsi.
(2) Ketentuan mengenai

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.¹¹ Pada pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa perlu adanya peraturan pemerintah guna mengatur lebih lanjut mengenai peran serta dalam Peraturan masyarakat Pemerintah. Untuk memenuhi hal maka dikeluarkanlah tersebut. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan Pemberian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Masyarakat Peran Serta dan Pemberian Penghargaan dalam dan Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan lebih detail hak dan kewajiban masyarakat yang disebutkan dalam pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 Pemberantasan tentang **Tindak** Pidana Korupsi.

Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan pengertian mengenai peran serta masyarakat, yaitu Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi

¹¹ Penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

7



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan rumusan demikian, maka masyarakat itu terdiri atas "perorangan", "Organisasi Masyarakat" atau "LSM".

Peran serta masyarakat juga diatur dalam konvensi UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, Lembaran Negara No. 32 Tahun 2006. Peran serta masyarakat diatur dalam *article 13* (pasal 13).

Pasal 13

Partisipasi masyarakat

- 1. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai kewenangannya dan sesuai prinsip-prinsip dengan dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyebab adanya, dan kegawatan korupsi serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat dengan tindakantindakan seperti:
 - (a) Meningkatkan transparansi dan mendorong kontribusi publik pada proses pengambilan keputusan;
 - (b) Mengusahakan agar publik memiliki akses yang efektif pada informasi;

- (c) Melakukan kegiatan informasi publik yang menimbulkan sikap nontoleransi terhadap korupsi, serta program pendidikan publik, meliputi kurikulum sekolah dan universitas;
- Menghormati, mendorong dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan menyebarluaskan informasi tentang korupsi. Kebebasan dapat dikenakan pembatasan tertentu, akan tetapi hanya sejauh yang ditetapkan dalam undangundang dan sejauh diperlukan:
 - a. Untukmenghormati hak ataunama baik pihak lain;ii. Untuk
 - melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.
- 2. Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin agar badan anti terkait sebagaimana korupsi dimaksud dalam Konvensi ini diketahui oleh publik dan wajib memberikan akses pada badan tersebut, jika itu perlu, untuk pelaporan, termasuk yang tanpa nama, atas setiap kejadian yang dianggap merupakan kejahatan menurut Konvensi ini.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korupsi berkaitan erat Masalah dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain adalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup, dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang mekanisme ada di dalam pembangunan kelemahan atau birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum. 12 Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari penyebabnya lebih dulu. kemudian penyebab dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif.¹³

Masalah moral dan etika perlu mendapatkan perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegakannya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokrasi, dan khususnya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi keberadaannya, karena saat ini aspek etika moral dan sudah

berkurang dari sistem hukum di Indonesia.

Antara hukum moralitas dan memang terdapat korelasi vang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang konduksif akan menjadi subyektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme vang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum. 14 Khususnya untuk menanggulangi korupsi dengan mengoperasikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 relevan dengan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa di dalam hukum pidana banyak mengandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain: jangan menipu, menyuap/menerima menggelapkan, suap, korupsi, memeras, berzina. dll.), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai cukup tinggi dari pendukung pelaksanaannya.¹⁵

Untuk itu, pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan, artinya para penegak hukum bekerja dilandasi etika baik etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan.

¹⁴ Kunto Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 72.

Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 241.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek ...*, *Op.Cit.*, hlm. 127.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Peraturan mengenai upaya pemberantasan korupsi banyak yang hasil merupakan kajian peraturan-peraturan mengenai upaya pemberantasan korupsi dari Negaranegara lain. Dalam pasal 5 angka 4 konvensi UNCAC 2003 dinyatakan bahwa: Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, bekerja sama dengan Negara Pihak lain dan dengan organisasi internasional dan regional yang terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Salah satu tujuan kerjasama antar Negara tersebut adalah sebagai wadah pertukaran informasi dan saling mempelajari kebijakanmengenai kebijakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di masing-masing Negara. Antara lain dengan negaranegara berikut ini:

Singapura

Pengertian Tindak Pidana Korupsi, perundangan korupsi dalam Singapura (Prevention of Corruption Act/PCA), adalahkorupsi adalah upaya meminta, menerima, atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan, atau gratifikasi menawarkan sebagai inducement atau hadiah kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dengan sebuah maksud yang korup.


Peran serta masyarakat diatur dalam section 28, dalam hal perlakuan terhadap mereka yang melaporkan kasus korupsi baik melalui telepon maupun secara tertulis. Berdasarkan section 28 PART VI MISCELLANEOUS, Prevention of Corruption Act (Chapter 241), yaitu

perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan dapat meliputi alamat, kerahasiaan saksi, nama, tempat tinggal, keluarga, dan perlindungan hukum lainnya. Namun apabila di kemudian hari deiketahui laporan yang diberikan salah, maka dalam PCA tersebut diatur bahwa orang tersebut akan dikenakan denda S\$ 10,000 (sepuluh ribu Dolar Singapura) dan/atau hukuman maksimal penjara tahun. 1 tergantung dari berat ringannya kasus yang dituduhkan.

Sedangkan lembaga yang menangani korupsinya, CPIB, hampir sama dengan KPK di Indonesia. CPIB dan **KPK** sama-sama lembaga independen untuk menginvestigasi dan menangkap pelaku tindak pidana Namun perbedaannya korupsi. adalah, CPIB di Singapura diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi.

CPIB juga berkaitan dengan adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu dalam :

- a) Memberikan imbalan berupa uang, surat pujian dan masa depan kenaikan pangkat yang lebih baik kepada pejabat yang menolak korupsi dan melaporkan klien yang mencoba melakukan tindak penyuapan tersebut.
- b) Memberikan tidak hanya hukuman pidana tetapi juga hukuman administratif bagi seseorang yang melanggar aturan yang berlaku.
- c) Memberikan hukuman penjara dan denda bukan hanya bagi mereka yang melakukan



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

korupsi tetapi juga pengawas mereka.

- d) Mengurangi peluang untuk melakukan korupsi di tempat kerja, misalnya memeriksa dan mencatat uang tunai barang-barang pribadi yang sebelum dibawa pegawai menjalankan tugas mereka. adanya pemeriksaan yang mendadak dan pengawasan yang ketat.
- e) Mencari informasi dari masyarakat dengan cara mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat.

Hong Kong

Masyarakat dan pemerintah Hong bergandeng tangan memiliki komitmen yang teguh dalam pemberantasan korupsi. Keseriusan ini dibuktikan dengan berdirinya Independent Comission Against Corruption (ICAC) pada 1974. Kunci keberhasilan ICAC adalah komitmen, konsistensi, dan pendekatan yang koheren antara penindakan dan pencegahan. Penindakan pencegahan dan terintegrasi menjadi satu. Setelah kasus korupsi di satu institusi ditindak dan selesai pemeriksaannya, maka diikuti oleh tim pencegahan vang masuk ke institusi tersebut melakukan untuk 'terapi' perbaikan sistem. ¹⁶

Sesuai dengan Pasal 57 Basic Law, para komisioner ICAC bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Eksekutif Pemerintahan Hongkong dan tidak kepada DPR.

16

http://www.academia.edu/4766331/PEMBE RANTASAN_KORUPSI_DAN_PERAN_S ERTA_MASYARAKAT , diakses pada 8 September 2016 pukul 21.00 Hal ini memberikan konsekuensi tidak ada atau minimnya konflik kepentingan antara ICAC dengan DPR Hongkong. Komisioner ICAC tidak dibatasi oleh masa jabatan. Pengangkatan dan pemberhentian komisioner merupakan wewenang penuh Kepala Eksekutif Pemerintahan Hongkong.

Komisioner bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Eksekutif Hongkong terkait dengan tugas yang diatur dalam Pasal 12 **ICAC** Ordinance, yaitu menerima dan mempertimbangkan pengaduan praktik korupsi melakukan penyidikan terkait dengan tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti kinerja komisioner ICAC luput dari pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh komite independen. Komite independen ini terdiri dari komponen masyarakat lintas sektoral yang Kepala ditunjuk oleh Eksekutif Pemerintahan Hongkong. Hasil dari pengawasan komite independen ini selain dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Hongkong disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini selain meningkatkan partisipasi masyarakat juga sebagai sarana pengawasan langsung masyarakat terhadap kinerja ICAC. ICAC sangat menjunjung tinggi standar kinerja dimana¹⁷:

a. Menanggapi laporan korupsi dalam waktu 48 jam;

- b. Menanggapi laporan yang tidak terkait dengan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
- c. Menanggapi permintaan nasehat/saran

11

¹⁷ *Ibid*.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

terkait pencegahan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari; dan d. Menanggapi permintaan pendidikan dan layanan informasi anti korupsi dalam waktu 2 (dua) hari.

Salah satu keberhasilan ICAC dalam melaksanakan tugasnya adalah karena didukung oleh partisipasi masyarakat. aktif Strategi pencegahan pemberantasan dan korupsi dilakukan dengan berbasis kepada komunitas-komunitas dalam masyarakat. Saat ini, telah terdapat 100 duta anti-korupsi yang ikut membantu memberikan penyuluhan dan kampanye anti korupsi kepada publik.

Pendidikan merupakan pilar pembangun karakter, dalam rangka menyiapkan generasi baru yang anti korupsi dan membangun budaya anti korupsi adalah melalui implementasi pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan daerah.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan Pendidikan antikorupsi masif. menjadi sarana sadar untuk itu. Pendidikan antikorupsi baiknya menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konasi. Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap tindakan koruptif.

Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi, kemudian bangkit melawannya. Pendidikan anti korupsi juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Seyogianya, pendidikan antikorupsi dikelola sebagai sebuah dialog, hingga tumbuh kesadaran kolektif tiap warga akan pentingnya

pemberantasan dan pencegahan korupsi.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki untuk turut berperan ruang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan masyarakat itu terdiri atas "perorangan", "Organisasi Masyarakat" atau "LSM". Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan meningkatkan dalam upaya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan yang sudah terbukti berhasil dipraktekkan di Negara-negara lain. Beberapa diantaranya yaitu dengan:
 - a. Kebijakan untuk memberikan imbalan berupa uang, surat pujian dan masa depan kenaikan pangkat yang lebih baik kepada pejabat yang menolak korupsi dan melaporkan klien yang mencoba melakukan tindak penyuapan di Singapura.
 - b. Kebijakan untuk mencari informasi dari masyarakat dengan cara mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat di Singapura.
 - c. Kebijakan di Hongkong untuk

- menyebarluaskan Hasil dari pengawasan komite independen ICAC kepada masyarakat selain dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Hongkong.
- d. Kebijakan di Hongkong untuk sangat menjunjung tinggi standar kinerja dimana:
 - 1) Menanggapi laporan korupsi dalam waktu 48 jam;
 - 2) Menanggapi laporan yang tidak terkait dengan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
 - 3) Menanggapi permintaan nasehat/saran terkait pencegahan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari; dan
 - 4) Menanggapi permintaan pendidikan dan layanan informasi anti korupsi dalam waktu 2 (dua) hari.

Kebijakan untuk mempublikasikan pesan anti korupsi kepada media massa dan merancang pendidikan moral anti korupsi kepada generasi muda.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Anwar, Moch., *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Kebijakan Formulasi Ketentuan-ketentuan Dalam Pidana Peraturan Perundangan-undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012). Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Disertasi, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010). Atmasasmita, Romli, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989). Djaja, Ermansjah, Meredesain Pengadilan **Tindak** Pidana Korupsi, Sinar (Jakarta Grafika, 2010). Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana dan internasional, nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Tindak

(Jakarta

Pertanggungjawaban Korporasi

Hukum

Dictionary, 6th edition, (St. Paul.

Henry Campbell Black, Black's Law

(Jakarta

Pidana

Pidana

Raja

Hamzah, Asas

Sinar

2005).

Korupsi.

Dalam

Indonesia,

Evi,

Grafika, 2007).

Grafindo, 1996).

Hartanti,

Hatrik.

- Minn: West Publishing. Co, 1990).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, cet. ke-3, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; *Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, (Bandung: Pionir Jaya, 1981).
- Martojo, Moempoeni, *Politik Hukum dalam Sketsa*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2000).
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, *Politik*, *dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya:
 Indonesia Lawyer Club, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2009).
- Soedjono, Dirdjosisworo, Fungsi perundnag-undnagan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, (Bandung: CV Sinar baru, 1984).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1985).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali, 1985).
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto, 1990).
- ______, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 2009).
- _____, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981).
- _____, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung : Sinar Baru, 1983).
- ______, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007).
- Yunara, Edy, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).

MAKALAH SEMINAR

Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum*:

- dari Aspek Kajian Yuridis, Makalah Seminar, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).
- Cornelis Lay, Aspek Politik KKN di Indoensia, Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi Baru dan yang Antisipasinya terhadap Kejahatan Perkembangan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999).
- Kunto Wibisono, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru, Makalah Seminar Nasional, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).
- Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural, Makalah Seminar (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).

WEBSITE

http://acch.kpk.go.id/hongkong http://www.academia.edu/4766331/P EMBERANTASAN KORUPSI DAN PERAN SERTA MAS YARAKAT